

KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Denny Loryta Davinci
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
denny_davinci@yahoo.com

Abstract

One of the tax collection systems in Indonesia is a self-assessment system, a taxpayer is obliged to calculate, pay and report tax independently to the Directorate General of Taxes (DGT). However, in fulfilling these tax obligations, there are still many taxpayers who do not understand the tax regulations as a whole, so that taxpayers in carrying out their tax obligations often arise administrative sanctions in the form of interest, fines and increases set by the DGT. Besides DGT has the authority to impose administrative sanctions against taxpayers in accordance with applicable tax regulations, DGT is also authorized under Article 36 paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) to reduce or abolish such administrative sanctions due to the taxpayer's negligence. Tax or not because of the taxpayer's fault. In practice, in exercising its authority, the DGT encounters obstacles to prove whether there was an error or not due to the taxpayer's fault as referred to in Article 36 paragraph (1) of the KUP Law. The purpose of this study is to analyze how the Directorate General of Taxes can use its authority in reducing or eliminating the administrative sanctions. This study uses a normative research method which is expected to provide a clear description of the authority of the Directorate General of Taxes to abolish administrative sanctions. In addition to the applicable tax regulations and literature related to the formulation of the problem, this research is also carried out a case study of the PUT Tax Court Decision. 000052.99/2018/PP/M.VIII B Year 2019, In the event that the Director General of Taxes does not grant it, the Taxpayer may take other legal remedies, namely a lawsuit to the Tax Court. In showing evidence that there was an error or not because of his mistake, in proving it, the Panel of Judges can draw up a legal construction by using logical thinking in an argumentum a contrario (a contrario) that is interpreting or explaining the laws and regulations that are based on the opposition of understanding between the concrete events encountered. and events regulated in the said legislation. The Panel of Judges may decide in the fairest way possible for both the Taxpayer and the Director General of Taxes to carry out the orders of the Act

Keywords: *Authority of the Director General of Taxes, Elimination of sanctions, Errors, not by mistake*

Abstrak

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, masih banyak Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara keseluruhan sehingga wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sering timbul sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ditetapkan oleh DJP. Disamping DJP memiliki kewenangan menetapkan sanksi administrasi terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, DJP juga diberi kewenangan berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Dalam prakteknya dalam melaksanakan kewenangannya, DJP mengalami kendala-kendala untuk membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib pajak sebagaimana dimaksudnya dalam pasal 36 ayat (1) UU KUP tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana direktorat Jenderal Pajak dapat mempergunakan kewenangannya dalam mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang diharapkan dapat memberikan suatu deskripsi yang jelas tentang kewenangan direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi. Disamping peraturan perpajakan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah, penelitian ini juga dilakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT. 000052.99/2018/PP/M.VIII B Tahun 2019, Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak mengabulkan, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak. dalam menunjukkan bukti bahwa terjadi kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat menyusun suatu konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir secara argumentum a contrario (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan

pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Majelis Hakim dapat memutus dengan seadilnya bagi Wajib Pajak maupun Direktur Jenderal Pajak untuk menjalankan perintah Undang-undang.

Kata kunci: Kewenangan Dirjen Pajak, Penghapusan sanksi, Kekhilafan, bukan karena kesalahan

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dari suatu negara. Indonesia merupakan negara yang salah satu sumber pendapatan negaranya dari perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang bersifat memaksa dilandaskan oleh Undang-undang, tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam melakukan pemungutan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), Indonesia menerapkan sistem self-assessment dan official-assessment. Dengan sistem self-assessment dalam melakukan pemungutan pajak, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada DJP.

Masalah muncul ketika harus melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan perpajakan secara mandiri dimana tidak seluruh penduduk Indonesia mengerti melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak secara mandiri. Dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ada aturan yang berlaku serta ada sanksi dalam setiap proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan jika dalam prosesnya tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Pada peraturan perpajakan sanksi tersebut dapat memberatkan para Wajib Pajak yang terkena sanksi.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP), yang mengatur sanksi administrasi perpajakan terutama dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 19. Dimana sanksi tersebut akan menambah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sejalan dengan banyaknya penduduk Indonesia dan pemahaman tentang pajak yang terbatas maka dalam UU KUP Pasal 36 ayat

(1) huruf a memberikan Wajib Pajak yang karena kekhilafannya atau bukan karena kesalahannya dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada DJP. Pasal 36 ayat (1) tersebut berbunyi:

“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

Dalam pasal tersebut Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengurangan sanksi karena kekhilafan Wajib Pajak.

Hal serupa dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak PUT- 000052.99/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019. Penggugat melakukan gugatan atas keputusan DJP yang menolak penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat UU KUP kepada Pengadilan Pajak. Penggugat melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP. Menurut penggugat dalam gugatannya mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena mengakui adanya kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak yang disebabkan ketidaksengajaan, atau khilaf, namun DJP melakukan penolakan atas permohonan tersebut melalui keputusan no. KEP 03119/NKEB/WPJ.07/2017.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03119/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak serta memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian Bagaimana

1. Bagaimana kewenangan Dirjen Pajak dapat menjalankan Undang-undang dalam mengabulkan permohonan melakukan penghapusan sanksi administratif oleh Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP?
2. Bagaimana permohonan Wajib Pajak dalam mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak dapat dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019?

Hasil dan Pembahasan Tinjauan Umum Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Pajak dan Teori Kewenangan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia mengenal sistem pemungutan pajak *Official Assessment* dan *Self Assessment*. Dalam sistem *official assessment* jumlah pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh negara. Wajib Pajak dalam sistem ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian jumlah pajak yang harus dibayar yang telah ditetapkan oleh negara sedangkan dalam *self assessment* dalam menghitung besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Peran negara hanyalah mengawasi Wajib Pajak melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum.

Atas kesalahan yang diperbuat oleh Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dalam sistem *self assessment*, terdapat sanksi yang akan ditambahkan kedalam pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi yaitu berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Dalam melakukan pemungutan pajak oleh DJP harus memperhatikan beberapa asas menurut Adam Smith yaitu: Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas Convenience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, DJP dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi

administrasi atas permohonan Wajib Pajak. Dalam UU KUP tersebut, DJP telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Tinjauan Khusus Tentang Khilaf

Alat bukti yang digunakan menurut UU Pengadilan Pajak adalah:

- a. Surat atau tulisan
Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
 - akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan
- b. Keterangan ahli
Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya
- c. Keterangan saksi
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi
- d. Pengakuan para pihak
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal

e. Pengetahuan hakim

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakinikebenarannya

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Dalam persidangan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan palingsedikit 2 (dua) alat bukti.

Dalam menjelaskan pengertian khilaf sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keliru atau salah (yang tidak disengaja). Sengaja dibagi menjadi tiga jenis:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Dapat dikatakan, pelaku memang menginginkan akibat dari perbuatannya terjadi. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn). kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn). Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Khilaf juga memiliki arti lalai atau berbuat dengan tidak menduga hasilnya. Lalai mengandung dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut kemudian ternyata tidak benar dan terdakwa tidak sama sekali mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilanggar mungkin timbul karena perbuatannya.

Kemudian dalam menjelaskan khilaf kepada muka pengadilan memerlukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam UU. Khilaf ini tidak diatur secara

jelas dalam UU mengenai artinya. Dengan demikian dalam peradilan majelis hakim dapat melakukan penemuan hukum, dimana penemuan hukum dapat dilakukan dengan dua metode:

a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

a) *Argumentum per analogiam* atau sering disebut analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

b) Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan membericiri-ciri.

c) *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Analisa Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kasus Posisi

Pengugat diterbitkan Surat Tagihan Pajak ("STP") Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") masa Desember 2009 oleh tergugat. Atas STP tersebut, pengugat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi yang pertama kepada tergugat sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) UU KUP. Setelah melakukan penelitian terhadap surat pengugat, tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang isinya menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi pengugat tersebut. Berdasarkan UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi sebanyak dua kali. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengugat mengajukan permohonan penghapusan sanksi yang

kedua kepada tergugat.

Dalam surat permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut, Penggugat berpendapat bahwa “telah terjadi unsur kekhilafan pada diri Penggugat dimana Penggugat memilih untuk menerapkan hasil Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan tahun pajak 2009 yang telah membatalkan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang di Faktur Pajak. Sedangkan KPP PMB (Penggugat) tetap melakukan koreksi atas kekeliruan penggunaan kode cabang (4,5,6,7) di Faktur Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)”. Tergugat dalam kasus ini berpendapat “bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa:

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadikurang dari 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
 - b. Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Memenuhi kriteria yang dapat berupa:
 1. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang KUP;
 2. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 3. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
 4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya”.

Penelitian oleh tergugat terhadap Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, dapat diketahui bahwa:

No	Uraian	Hasil Penelitian
1	Sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak (Pasal 12 (2) huruf a PMK-8/PMK.03/2013)	Tidak terpenuhi
2	Dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Wajib Pajak (Pasal 12 (2) huruf a angka 1 PMK-8/PMK.03/2013)	Tidak terpenuhi
3	Dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak (Pasal 12 (2) huruf a angka 1 PMK-8/PMK.03/2013)	Tidak terpenuhi
4	Dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/ kerusakan massal, atau kejadian luar biasa lainnya (Pasal 12 (2) huruf a angka 1 PMK-8/PMK.03/2013)	Tidak terpenuhi
5	Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya (Pasal 12 (2) huruf a angka 1 PMK-8/PMK.03/2013)	Tidak terpenuhi
6	Pengusaha Kena Pajak (PKP) Baru	Tidak terpenuhi, karena Wajib Pajak telah menjadi PKP sejak 01 Januari 2015

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut tergugat karena tidak terpenuhi syarat dalam PMK Nomor 8/PMK.03/2013 dalam hal ini dibayarkannya sanksi administrasi oleh penggugat. Atas pembayaran sanksi administrasi tersebut, merupakan pembayaran oleh tergugat secara sistem tergugat yang dikarenakan adanya kelebihan pembayaran dari jenis pajak lainnya. Maka oleh tergugat menyatakan bahwa “permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak diusulkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013”.

Kewenangan Dirjen Pajak Dapat Menjalankan Undang-undang Dalam Mengabulkan Permohonan Melakukan Penghapusan Sanksi Administratif oleh Wajib Pajak Sesuai Dengan Pasal 36 ayat (1) UU KUP

Sesuai Pasal 36 ayat 1 Huruf (a) UU KUP disebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor (“PMK”) 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak pada: a. bahwa Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”.

Dalam Pasal 12 ayat (2) PMK No. 8/PMK.03/2013 yang digunakan oleh DJP dalam menghapus atau mengurangi sanksi administrasi menjadi lebih kecil dari 24 bulan dapat dilakukan dengan:

“syarat:

- a. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
- b. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
- c. memenuhi kriteria yang dapat berupa:
 - (1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang- Undang KUP;
 - (2) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - (3) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya”.

Berdasarkan teori kewenangan, Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, DJP telah diberikan kewenangan untuk melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak sebagaimana telah diberikan oleh UU KUP.

DJP sebagai institusi pemungut harus memperhatikan asas dalam penungutan pajak menurut adam smith, yaitu asas equality dimana

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. DJP dapat menghapuskan sanksi jika kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK terpenuhi. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi DJP untuk melakukan penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sejalan dengan asas certainly, pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. DJP juga harus dapat menjalankan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemungutan pajak.

Analisa Permohonan Wajib Pajak Dalam Mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Dapat Dikabulkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000052.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019

Dengan Penggugat tetap mempertahankan alasan-alasan Gugatan yang dimuat dalam Surat Permohonan Gugatan karena “Penggugat memiliki fakta dan bukti yang sah dan telah ditunjukkan dalam persidangan”. Dengan terpenuhinya Alasan Penggugat atas Penggunaan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dalam Surat Penggugat, dengan fakta dan bukti yang telah disampaikan pada saat persidangan yaitu sebagai berikut:

1. bahwa sesuai Pasal 36 ayat 1 Huruf (a) UU KUP disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak pada:
 - “a. bahwa Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya”;

“b. bahwa Pasal 4 disebutkan bahwa Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi”:

“a. sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP”;

“b. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP”; atau

“c. sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b”;

Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, maka Penggugat memilih menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dikarenakan:

1. memenuhi definisi “khiلاف” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bukan murni atas kesalahan Wajib Pajak;
2. memenuhi Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013”;

Terpenuhinya Persyaratan yang tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, dengan fakta dan bukti yang telah disampaikan pada saat persidangan yaitu sebagai berikut:

“1. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Penggugat berpendapat bahwa STP yang diterbitkan tersebut tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yaitu Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP”;

“2. bahwa mengutip surat tanggapan dari Tergugat tertanggal 9 Mei 2018 yang telah disampaikan di persidangan, pada halaman ke-5 angka 2 (Tanggapan Tergugat) pada huruf c disebutkan bahwa Berdasarkan Surat Direktur Peraturan

Perpajakan I Nomor S-1267/PJ.02/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Penegasan atas Penerapan Peraturan Penomoran Faktur Pajak Kode Cabang ditegaskan bahwa kode cabang 4, 5, 6, 7 yang digunakan oleh Wajib Pajak tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Perusahaan Masuk Bursa sebagai Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dengan batas waktu paling lambat sebelum Faktur Pajak diterbitkan”; bahwa berdasarkan alasan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak karena Penggugat tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis atas kode cabang 4, 5, 6, 7 yang digunakan Penggugat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sebagai Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dengan batas waktu paling lambat sebelum Faktur Pajak diterbitkan, sehingga Faktur Pajak Penggugat dianggap cacat”;

Terpenuhinya Pengertian “Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya” dalam Surat Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dengan fakta dan bukti yang telah disampaikan pada saat persidangan yaitu sebagai berikut:

“1. bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”;

“2. bahwa sesuai Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”;

“3. bahwa STP diterbitkan sebagai hasil dari pemeriksaan PPN Masa Pajak Desember 2009, tetapi hasil pemeriksaan tersebut telah dibatalkan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan tertanggal 23 Desember 2014. Adapun menurut kesimpulan Tim Quality Assurance Pemeriksaan

pada angka 5, adalah sebagai berikut: “Tim Quality Assurance Pemeriksaan berpendapat bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan dan tanggapan Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya: yaitu memiliki sistem penerbitan Faktur Pajak Standar yang belum online antara Kantor Pusat dan Kantorkantor cabangnya dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan penggunaan kode cabang pada kode Faktur Pajak Standar sebelum Faktur Pajak diterbitkannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) PER-159/PJ/2006. Berdasarkan Pasal 7 ayat (8) huruf a PER- 159/PJ/2006 yang merupakan faktur pajak cacat adalah jika Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau (7). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tim Quality Assurance Pemeriksaan berpendapat bahwa tidak terdapat faktur pajak cacat sesuai yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (8) huruf a PER-159/PJ/2006, oleh karena itu Tim Quality Assurance Pemeriksaan tidak dapat mempertahankan koreksi TimPemeriksa”;

“bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka Penggugat tetap mengikuti hasilRisalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan tahun pajak 2009 yang telah membatalkan koreksi atas penggunaan kode cabang di Faktur Pajak. Sedangkan KPP PMB (Tergugat) tetap melakukan koreksi atas penggunaan kode cabang (4,5,6,7) di Faktur Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)”;

bahwa dalam kondisi demikian Majelis mengambil suatu konstruksi hukum yang merupakan salah satu metode penemuan hukum yang Majelis anggap tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas dan jelas dalam kondisi pelunasan utang pajak a quo. Konstruksi hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan logika berpikir secara argumentum a contrario (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangandimaksud.

Bahwa dengan tidak diatur secara jelas tentang bagaimana kondisi saat pelunasan utang pajak maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi suatu keadaan adanya pelunasan pajak dalam hal STP a quo yang berasal dari adanya inisiatif atau kemauan sendiri dari pihak Penggugat. Majelis menilai persyaratan untuk mendapatkan pengurangan sanksi administrasi (menjadi paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 memiliki multi tafsir yang menimbulkan keraguan dan tidak adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan”;

Seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu, hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi.

Cara penemuan hukum dilakukan dengan Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Konstruksi hukum, juga digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi dengan menggunakan logika berpikir secara Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Penafsiran a contrario adalah “penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang

Penutup

Berdasarkan Undang-undang KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a DJP dapat menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Dalam hal DJP dapat menghapuskan sanksi. DJP memiliki kewenangan, berdasarkan teori kewenangan dimana DJP memiliki kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh UU KUP. DJP juga dapat mengabulkan permohonan Wajib Pajak memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan “yaitu:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh

- Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
 - g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak”.

Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, DJP juga harus memperhatikan asas dalam pemungutan pajak agar dalam menjalankan peraturan tersebut tidak memberatkan para Wajib Pajak.

Permohonan Wajib Pajak dalam menghapuskan sanksi administrasi kepada DJP harus dapat dibuktikan bahwa telah terpenuhinya Pasal 36 ayat (1) dan PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Dimana khilaf dalam Pasal 36 memiliki arti tidak sengaja, yang atas hasil perbuatannya itu tidak diharapkan. Dalam kasus ini, Penggugat tetap mengikuti hasil Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan tahun pajak 2009. Atas SKPKB yang dikeluarkan oleh tergugat, dibayarkan secara sistem oleh tergugat sendiri sehingga penggugat dianggap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK. dalam hal ini alat bukti dalam Pengadilan Pajak, hakim dapat menggunakan logika berpikir secara argumentum a contrario (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud untuk membuktikan alat bukti kekhilafan itu berdasarkan pengetahuan hakim terhadap suatu peraturan. Alat bukti yang digunakan dalam putusan pengadilan tersebut

adalah bahwa atas pembayaran yang dilakukan, bukan dilakukan oleh penggugat melainkan dilakukan oleh tergugat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Djafar Saidi, Muhammad. (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta: Pustaka Harapan.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta.
- Mardiasmo. (2000). *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta
- Ochtorina Susanti, Dyah, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta Sinar Grafika, 2014.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

Soemitro, Rochmat. (1992). Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2. Bandung: Eresco.

Soepiadhy, Soetanto, Kepastian Hukum, Surabaya Pagi, 2012

Sadhani, Djazoeli, Syahriful Anwar, dkk. (2008). Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak. Jakarta: PT. Gemilang Gagasindo Handal.

Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017